

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
E-mail: *hendrianto9909@gmail.com*

ABSTRAK

Masalah utama penelitian ini adalah mengkaji tentang implementasi kredit mikro yang dilaksanakan oleh bank pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup, diantara bank ini yang mana yang lebih diminati oleh masyarakat muslim kelurahan Sidorejo di dalam melakukan pembiayaan atau kredit. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui hasil wawancara, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder dengan subyek penelitian nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri Capem Curup dan nasabah dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Curup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a). implementasi program KUR secara teknis sangat berbeda dengan Pembiayaan Warung Mikro baik dari segi akad maupun system bagi hasilnya, Adapun perbedaannya: *pertama*: dari segi keuntungan yang diperoleh pihak bank. *Kedua*: prinsip yang diterapkan, *ketiga*: pengikat kontrak, dan *keempat*: jenis pemberian kredit.

Kata Kunci :Indikator Masyarakat Memilih, Pembiayaan, Bank Syariah.

ABSTRAK

The main problem of this research is reviewing the implementation of microcredit carried out by government banks namely Bank Rakyat Indonesia Curup Branch Office and Curup Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office, among which banks are preferred by the Muslim community in Sidorejo village in financing or credit . The type of research used is field research using a qualitative descriptive approach through interviews, with data sources consisting of primary data and secondary data with the subject of customer research with Bank Syariah Mandiri Capem Curup and customers with the Bank Rakyat Indonesia Branch Curup. The results of this study indicate that a). the implementation of the KUR program is technically very different from the Warung Mikro Financing in terms of both contract and profit sharing system. The difference is: first: in terms of benefits obtained by the bank. Second: the principle applied, third: contract binding, and fourth: type of credit.

Keywords: Community Indicators for Selecting, Financing, Islamic Banks.

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

PENDAHULUAN

Sejak tahun awal tahun 2008 pemerintah telah meluncurkan program pembiayaan baru bagi UMKM dan koperasi, yaitu kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Mikro. Dana yang disediakan sebesar RP. 14,5 Triliun disalurkan melalui enam bank pelaksana yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Indonesia.

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamanan dana yang memiliki banyak fungsi. menjelaskan tentang fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Banyak lembaga bank yang memberikan jasa pemberian kredit kepada UMKM, baik lembaga bank konvensional maupun bank syariah (Kasmir 2002).

Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional. Ketika terdapat debitur yang memperoleh dana dari bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perhitungan yang digunakan yaitu bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil, jika bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya. Namun jika pihak bank mengalami kerugian, maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya. Berdasarkan hasil keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia), bagi hasil tersebut bukan merupakan aktivitas riba dan tidak haram.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis Koswari menjelaskan tujuan pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam prinsip dan prosedur pemberian kredit konvensional dan pembiayaan *murabahah* (Koswari Ardhana, 2011). Dalam pemberian kredit pada bank konvensional, pihak bank memberikan uang kepada debiturnya, sedangkan dalam akad atau perjanjian *murabahah* pihak bank memberikan barang kepada

debitur. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Djuarni yang menjelaskan bahwa pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah memiliki persamaan, namun dalam penentuan keuntungan sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan sistem bunga kredit dalam memperoleh keuntungan, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (Djuarni wenni, 2011).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan besarnya parsentase dana yang harus dikembalikan oleh debiturnya. Namun, tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan bank syariah adalah sama. Untuk meluruskan mengenai persepsi tersebut, Permasalahan tersebut menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas: Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal ini dengan cara mendeskripsikan dua konsep Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup dan di Kantor Cabang Curup dalam konteks Pembiayaan kepada Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah. Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek dan objek (seseorang, Lembaga, dan masyarakat), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada (Soejono dan Abdurahman, 2011). Deskriptif kualitatif merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan penggambaran terhadap suatu situasi kemudian disusun dalam kalimat-kalimat yang diperoleh melalui hasil wawancara antara penulis dan informan lainnya.

Dari pengertian di atas penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat mendeskripsikan suatu gejala social tanpa menggunakan perhitungan dengan angka dan rumus-rumus ilmu pasti yang dimaksud untuk memahami fenomena

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialaminya dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Sidorejo yang melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup dan di Bank Rakyat Indonesia di Kantor Cabang Curup yang terlibat dalam proses sistem pembiayaan untuk pengembangan usaha. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Data primer adalah data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak tersebut dalam melakukan pembiayaan mikro.

Hasil Penelitian

A. Implementasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Implikasi dari pengguna akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria dari pelaku usaha yang bisa mengajukan pembiayaan Warung Mikro ini yaitu hasil wawancara dengan Ade Putra selaku Ketua Pelaksana Warung Mikro yang memaparkan bahwa (Ade Putra, 2016):

“Pelaku Usaha Wrung Mikro yang bisa ikut program ini adalah pelaku usaha yang telah berjalan minimal dua tahun (Non Golbertap) dan status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun (Golbertap), Rumah tinggal milik sendiri atau milik keluarga.Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun pada saat pembiayaan lunas, Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, dan Hasil BI Checking tidak termasuk dalam kategoripembiayaan non lancar.”

Dari Hasil Wawancara diatas diungkapkan bahwa pelaku usaha yang bisa melakukan pembiayaan Warung Mikro di Bank syariah Mandiri adalah Pelaku Usaha yang memiliki usaha minimal 2 tahun, Nasabah Non Golongan berpenghasilan tetap atau Pegawai (Golongan Berpenghasilan Tetap) dengan masa dinas 1 tahun, usia minimal 21 tahun Maksimal 55 tahun, memiliki usaha yang jelas dan nasabah tidak termasuk kategori pembiayaan non lancar atau nasabah yng mempunyai riwayat pembiayaan kredit macet.

Selaku Ketua pelaksana Warung Mikro Ade Putra juga menjelaskan tentang Jenis-jenis Produk pembiayaan pada Warung Mikro yaitu (Ade

Putra, 2016):

“Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) adalah pembiayaan usahamikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan *plafon* pembiayaan diatas 10 (sepuluh) juta sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan margin 32% p.a.

Dari Hasil wawancara di atas diungkapkan bahwa Jenis-jenis Produk Bank Syariah Mandiri Yaitu Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha dengan *plafon* pembiayaan diatas 10 (sepuluh) juta sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan margin 32% p.a.

Dalam penelitian ini Ketua pelaksana pembiayaan Warung Mikro menjelaskan Syarat-Syarat atau Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah yaitu (Ade Putra, 2016):

“Jika ingin melakukan Pembiayaan warung Mikro nasabah harus melengkapi Persyaratan Pengajuan yaitu:, Foto Copy KTP pemohon (suami/istri), Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Nikah, Foto 4x6 , Foto Copy Surat Keterangan Usaha , Foto Copy Tabungan, Bukti Pembayaran PBB, Rekening listrik/Air dan Telepon, Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji (bagi pegawai) yang asli, Foto Copy NPWP (untuk pinjaman diatas 50 juta), Foto Copy SHM, SHGB, Bilyet Deposito (untuk jaminan)”.

Dari Hasil wawancara dengan pihak Bank maka dapat disimpulkan bahwa Syarat-Syarat Dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah yaitu (Ade Putra, 2016):

Persyaratan Pengajuan:

- Foto Copy KTP pemohon (suami/istri)
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Surat Nikah
- Foto 4x6
- Foto Copy Surat Keterangan Usaha
- Foto Copy Tabungan, Bukti Pembayaran PBB, Rekening listrik/Air dan Telepon
- Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji (bagi pegawai) yang asli.
- Foto Copy NPWP (untuk pinjaman diatas 50 juta)
- Foto Copy SHM, SHGB, Bilyet Deposito (untuk jaminan).

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam mengajukan Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Sayariah Mandiri yaitu dari Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Putra Selaku Ketua Pelaksana Kredit Mikro Bank Syariah Mandiri Bahwa (Ade Putra, 2016):

“Dalam melakukan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Para Nasabah Harus mengikuti Tahap-tahap pengajuan pembiayaan untuk kelancaran dalam nasabah selama bertransaksi.”

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha bisa melakukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup ini adalah dengan elalui tahap-tahap yang harus diikuti oleh nasabah. Berikut ini adalah Tahap-Tahap yang harus dipenuhi nasabah Warung Mikro di Bank BSM Capem.

Dari hasil wawancara dengan pihak bank maka Secara garis besar, tahapan yang akan dilalui oleh nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan warung mikro adalah 4 (empat) tahap. *Pertama*, tahap permohonan pengajuan pembiayaan. Disini nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang diinginkan kepada bank. Setelah mengisi aplikasi permohonan, maka selanjutnya nasabah mengumpulkan kelengkapan data persyaratan pembiayaan.

Kedua, tahap analisa yang dilakukan oleh bagian analisa warung mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri. Analisa yang dilakukan adalah 3 pilar analisa, yaitu kemampuan nasabah, aspek legalitas dan objek akad. Analisa kemampuan dapat dilihat melalui fotokopi rekening tabungan (mutasi tabungan rekening perbulan), slip gaji BI Checking untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Analisa legalitas data-data dapat diketahui melalui wawancara dengan nasabah dan memverifikasi data-data calon nasabah yang sudah masuk, baik melalui telepon juga survey ke lapangan (*on the spot*). Selain itu bank juga akan memeriksa melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon nasabah masuk daftar hitam Bank Indonesia atau tidak.

Ketiga, bila masih ada kekurangan persyaratan yang belum dilengkapai oleh nasabah, maka nasabah harus melengkapi persyaratan. Ketika semua persyaratan telah lengkap, maka pihak analisis warung mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Proposal tersebut anantinya akan dibawa ke rapat komite pembiayaan. Apabila komite pembiayaan beserta kepala cabang setuju, maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Tahapan yang terakhir atau *keempat* yaitu melakukan akad antara pihak bank dan nasabah. Barulah setelah akad dilaksanakan dana pembiayaan akan langsung ditransfer oleh bank ke rekening nasabah.

Sebelumnya nasabah tertentunya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban pihak nasabah. Selanjutnya nasabah bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebulan setelah ditandatanganinya akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak. Hasil Wawancara dengan Ketua Warung Mikro Ade Putra (Ade Putra, 2016).

Implementasi Pembiayaan Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup

Bank Rakyat Indonesia sendiri menyalurkan 2 jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro. Adapun kedua jenis KUR BRI Mikro yakni sebagai berikut:

1. KUR Mikro

Merupakan layanan kredit usaha rakyat khusus bagi pelaku usaha-usaha kecil menengah dengan plafond maksimal sebesar 25 juta rupiah dan jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun serta.

2. KUR TKI

Khusus diperuntukkan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun maksud dengan TKI disini ialah mereka yang masih berada didalam negeri namun lolos mengikuti serangkaian test untuk magang/ bekerja di luar negeri. Dengan kata lain KUR TKI diperuntukkan sebagai modal awal ke luar negeri. Plafon maksimal adalah sebesar 25 juta rupiah.

Dari Pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat oleh pemerintah ini adalah program yang dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin dan dilaksanakan oleh enam bank umum yang telah dipercaya untuk menyalurkan KUR tersebut kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan KUR di BRI mempunyai 2 jenis pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kriteria dari pelaku usaha yang bisa mengajukan pembiayaan KUR ini yaitu dari hasil wawancara dengan ibu Hasanawati Selaku ADK supervisor Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup Yaitu (Hasanawati, 2016):

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

“Pelaku Usaha yang bisa ikut program KUR ini adalah Pelaku usaha yang belum pernah meminjam bank dibank manapun atau nasabah yang sudah pernah meminjam di bank BRI dan bank Lain (tidak mempunyai riwayat kredit macet) dengan pemeriksaan terlebih dahulu data-data nasabah yang ingin mengajukan kredit KUR ini. Selain itu usaha yang dimiliki harus sudah berjalan minimal 6 bulan, untuk melihat kelancaran usaha tersebut, sehingga pelaku usaha ini bisa melunasi pinjamannya. Kemudian *Account Officer* KUR dari pihak bank akan mensurvei kelokasi usaha calon nasabah untuk menilai kelayakan usahanya, produktif atau tidak produktif atau tidak, dan untuk menentukan berapa plafond yang bisa diberikan berdasarkan kelayakan usahanya, keran usaha nasabah ini merupakan agunan pokok dalam program KUR”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang bisa melakukan kredit KUR di Bank BRI Kanca Curup ini adalah pelakuk usaha yang memiliki usaha produktif, usaha layak, dan pelaku usaha belum pernah atau pernah melakukan kredit/pinjaman di bank.

Selain itu penulis juga memaparkan apa yang disampaikan oleh Ibu Hasanawati Bahwa (Hasanawati, 2016):

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memang merupakan program pemerintah, tapi pemerintah hanya sebagai pembuat aturan, sedangkan dana nya 100% berasal dari dana Bank BRI ini. Dengan demikian, bank juga punya aturan-aturan khusus yang dibuat untuk dasar pengikatan antara nasabah dan pihak bank, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank BRI Kanca Curup juga membuat peraturan-peraturan khusus untuk kredit KUR, dan peraturan ini dibuat sebagai rasa terikat antar kreditur dan debitur dalam menyelesaikan kredit yang telah diterima.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hasanawati selaku ADK Supervisor di Bank Rakyat Indonesia Kanca Curup tentang tahap pengajuan KUR, menjelaskan cara pengajuan, yaitu (Hasanawati, 2016):

“Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Kanca Curup. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Kanca Curup, kemudian dibantu oleh *Customer service*, calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur KUR harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan KUR. Seperti yang kita tahu bahwa KUR ini diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu dilampirkan adalah bukti identitas diri berupa foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, pas foto suami istri, surat keterangan usaha dari kelurahan, foto kopi buku nikah, dan sertifikat jaminan yaitu BPKB (FC STNK)/SERTIFIKAT/AKTA JUAL BELI (LUNAS PBB), dan map plastik warna kuning”.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank BRI Kanca Curup, merupakan persyaratan-persyaratan yang mudah untuk disiapkan oleh calon nasabah KUR, sehingga nasabah tidak perlu bersusah payah dalam mengajukan pinjaman KUR ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan Prosedur Pengajuan Kredit atau Tahap-Tahap Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu dari hasil wawancara dengan ibu Hasanawati selaku ADK Supervisor Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Curup Bahwa (Hasanawati, 2016):

“Pelaku usaha bisa ikut program Kredit Usaha rakyat (KUR) harus memenuhi prosedur-prosedur atau tahap-tahap yang ada di bank rakyat indonesia kantor cabang curup meliputi : tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap pencairan kredit.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha bisa melakukan kredit KUR mikro di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup ini adalah dengan melalui tahapan-tahap yang harus diikuti oleh nasabah. Berikut ini adalah Tahap-Tahap yang harus dipenuhi nasabah KUR mikro Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup dapat dilihat pada skema dibawah ini:

1. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Kanca Curup. Calon debitur KUR datang Ke BRI Kanca Curup, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi Formulir pendaftaran atau formulir pengajuan Permohonan KUR yang sudah disediakan pihak Bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Dan calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kanca curup.

2. Tahap Analisis Kredit

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995,

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut (SK Direksi Bank Indonesia, 1995):

- a. Bentuk format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data permohonan termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet dan daftar hitam atau dalam proses leasing.
 - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank.
 - 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis prekreditasi dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

(Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis).

3. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Kantor Cabang Curup dalam hal ini Mantri (*Account Officer*) akan

melakukan *BI Checking* Sistem informasi Debitur (SID) serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut antara lain:

- a. Mencocokkan *foto copy* bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya
- b. Melakukan wawancara dengan Nasabah terkait dengan tujuan debitur meminjam uang dan menganalisis Apakah mampu nasabah mengembalikan pinjaman.
- c. Menanyakan keuntungan dari usaha calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

4. Tahap Pemberian Putusan Kredit debitur.

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak BRI Kantor Cabang Curup akan memberikan kepada calon debitur untuk mekonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah mengajukan permohonan kredit. Biasanya pemberian kredit dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, tearah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonan kepada bagian *teller* BRI Kanca Curup.

Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian kredit, fiat bayar dan

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

pembayaran pencairan kredit. Adapun Penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap pencairan kredit, yaitu:

a. Persiapan pencairan

Setelah Surat Ketetapan Permohonan Pinjaman (SKPP) diputuskan, *Customer service* Mencatat pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR nya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- 3) Mengisi kwitansi Pencairan KUR

b. Penandatanganan perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan disini adalah surat pengakuan hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala Cabang untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada kepala cabang untuk dibayar di fiat bayar.

c. Fiat Bayar

Kepala cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala cabang membubuhkan tanda tanga sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diarahkan kepada *teller* dan berkas diserahkan kepada *Customer Service*.

d. Pemberian Pencairan KUR

Pemberian pencairan KUR kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Selain itu, dijelaskan juga oleh Ibu Hasanawati, mengenai penyebab lamanya proses pencairan yaitu (Hasanawati, 2016):

“Lamanya proses pencairan dana disebabkan oleh banyaknya peminat yang tidak sebanding dengan jumlah peminatnya. Selain itu penyebab lainnya adalah penerapan asas kehati-hatian dalam penyaluran dana nya tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah”.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari keterlambatan pencairan dana KUR adalah kurangnya SDM dan proses penilaian yang hati-hati yang memakan waktu, sehingga terjadilah keterlambatan Pencairan dana Pinjaman tersebut.

Adapun 5 Prinsip penilaian kondisi nasabah sering disebut dengan “*the five of credit analysis*” adalah sebagai berikut: *Character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic.*

B. Penyebab Masyarakat Muslim Kelurahan Sidorejo Melakukan Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri dan Pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia.

Adanya Pengetahuan nasabah terhadap perintah agama dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dengan baik, menunjukkan bahwa nasabah berorientasi kepada kebahagiaan yang bersifat *ukhrawi* (akhirat). Dan ada beban keagamaan/dimensi spiritual dalam diri seorang muslim, sehingga dalam melakukan aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Dari Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Bunda Nurjanah mengatakan Bahwa (Nurjanah, 2016):

“Saya memilih Bank Syariah Mandiri karena dalam Islam Allah melarang mekukan riba dan memakan bunga bank juga menzolimi nasabah yang melakukan pinjaman itu”.

Jadi dapat disimpulkan Bahwa pengetahuan nasabah akan riba menjadi hal yang sangat berkaitan dengan nasabah dalam memilih bank untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Mematuhi prinsip halal-haram, komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam, tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat, dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

Pengetahuan akan agama seseorang akan mempengaruhi perilaku secara psikologis dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keyakinannya dapat menarik minat seseorang dalam menentukan pilihan.

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelektual yang dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo, 1997 dari L.W. Green mengatakan bahwa:

“Jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka ia mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih aman baginya (Notoatmojo, 1997).”

Menurut wawancara yang saya lakukan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah, bahwa pendidikan mempengaruhi pengetahuan nasabah akan suatu produk bank. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa (Mulyadi, 2016):

“Sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah itu sama saja, hanya penggunaan nama yang dicantumkan dalam produk bank”

Persepsi ini masih menghinggapi masyarakat sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah di Bank Syariah. Orientasi bisnis Bank Syariah selain mencari profit juga berusaha mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sementara orientasi bisnis bank konvensional hanya sekedar mencari keuntungan duniawi semata.

Bank Rakyat Indonesia di kota Curup telah banyak membuka unit-unit yang memudahkan nasabah dalam melakukan lalu lintas keuangan, kemudahan itu menjadikan minat masyarakat di kota Curup sangat bertambah dan semakin bertambah setiap tahunnya. Sedangkan Bank Syariah di kota Curup sangat sedikit dan juga belum terlalu berkembang sehingga bank syariah masih kalah saing dengan bank konvensional atau Bank Rakyat Indonesia.

Lokasi mempengaruhi nasabah, pada penelitian ini diketahui bahwa nasabah yang bernama Bapak Muid yang melakukan pembiayaan di Warung Mikro mengatakan bahwa:

“Bank Syariah Mandiri strategis mudah dijangkau, tetapi tidak ada unit atau kantor cabang pembantu yang lain sedangkan Bank Rakyat Indonesia sudah ada 11 unit di Kabupaten Rejang Lebong”

Menurut Ahmad Firdaus Nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa (Ahmad Firdaus, 2016):

“Bank Rakyat Indonesia Terletak dimana-mana dan mudah diakses sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi”.

Dari pernyataan kedua nasabah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki 11 Cabang di Kabupaten Rejang Lebong sedangkan Bank Syariah Mandiri hanya ada 1 di Kabupaten Rejang Lebong, faktor lokasi ini lah menjadi keunggulan Bank Rakyat Indonesia ditengah masyarakat dibanding Bank Syariah Mandiri (Muid, 2016).

Fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya menjadi faktor yang sangat kuat untuk menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan maupun menghimpun dana ke Bank Rakyat Indonesia yang sudah Lama beroperasi dan juga telah berpengalaman dalam melayani nasabah. Selain itu pemberian pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan nasabah serta dijanjikan pelayanan secara akurat dan terpercaya membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

Tidak kalah dengan Bank Konvensional Bank Syariah Mandiri juga memiliki pelayanan yang sangat memuaskan Kesopansantunan menjadi ciri khas di Bank Syariah Mandiri yaitu sesuai dengan syariat Islam, dengan mengucapkan salam, melayani tamu yang datang dan segera memberikan informasi kepada nasabah tanpa menunggu lama Juga menjadi daya tarik bagi masyarakat Muslim dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

Pengalaman nasabah melakukan pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia karena reputasi Juga sangat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank seperti yang diungkapkan oleh Nasabah yang melakukan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Rakyat Indonesia Bapak Niar Dori Khuzaiani mengatakan bahwa (Niar Dori Khuzaini, 2016):

“Keluarga saya sudah lama menggunakan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia dan tidak ada masalah didalam pembiayaan yang saya lakukan disana, oleh sebab itu kami percaya dengan Bank Rakyat Indonesia”.

Dari Hasil Wawancara tersebut disimpulkan bahwa pengalaman nasabah akan *brand image* Bank Rakyat Indonesia sudah mendarah daging

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

di masyarakat Kabupaten rejang Lebong sehingga sulit untuk lepas dari masyarakat. Sedangkan Bank Syariah Mandiri itu baru beroperasi dan belum terlalu terkenal serta belum menyentil telinga para nasabah, sehingga nasabah belum terlalu loyal terhadap Bank Syariah Mandiri.

Promosi yang dilakukan masing-masing Bank juga sangat mempengaruhi minat Nasabah untuk melakukan pembiayaan, Salah satu alasan bagi nasabah mengajukan pembayaran maupun kredit pada bank konvensional adalah melalui tarikan tarikan moral dengan mengajukan sebuah hadiah apabila nasabah melakukan pembiayaan maupun kredit. Bank yang nasabah pilih juga demikian, dengan adanya tunjangan saat berbelanja dan juga reward-reward menggiurkan misalnya akan mendapatkan poin untuk hadiah yang selanjutnya. Berbeda dengan syariah yang terlalu banyak pilihan dengan akad-akad yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat dengan sistemnya. Dengan demikian para nasabah akan tertarik dengan sistem perbankan konvensional walaupun terdapat unsur riba.

Bank Rakyat Indonesia lebih unggul karena para Mantri atau AO (*Account Officer*) dekat dengan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mulyadi Nasabah Pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia karena ada teman saya atau kenalan yang bekerja sebagai *Account Officer* dan bukan itu saja Bank Rakyat Indonesia selalu melakukan sosialisasi atau promosi ke masyarakat, khususnya masyarakat yang berdagang di Lokasi Pasar Atas Curup, mereka terjun langsung dalam menawarkan produk pinjaman atau produk tabungan dengan promosi dan hadiah yang menarik”

Menurut Bapak Harlis Nasabah yang melakukan pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia mengatakan Bahwa:

“Bank Rakyat Indonesia melakukan promosi dengan langsung menawarkan produk KUR dengan bunga yang ringan serta hadiah atau undian yang menarik bagi nasabah Britama atau Simpedes BRI. Sedangkan Bank Syariah Mandiri belum genjar melakukan promosi dan penyuluhan produk perbankan syariah, sehingga saya belum tahu tentang produk bank syariah”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari segi promosi Bank Rakyat Indonesia Lebih unggul dari pada Bank Syariah Mandiri. Karena dari pihak Manajemen dan SDM Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai cara untuk

menarik minat nasabah itu sangat baik sehingga Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Rejang Lebong berkembang Pesat.

Menurut Nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bapak Muid mengatakan Bahwa:

“Saya melakukan pembiayaan di Bank syariah karena saya sudah tahu dengan Bank BSM dan pada saat saya melakukan pembiayaan bagi hasilnya sangat mudah dijangkau oleh nasabah, para pihak bank menjelaskan tentang jelas akad apa yang digunakan serta sesuai dengan syariat islam”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah memilih bank syariah karena sudah mengetahui tentang produk bank syariah dan produknya pembiayaan di BSM sesuai dengan syariat islam dan bagi hasil yang rendah sehingga nasabah tersebut merasa puas melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan menurut Ibu Rumini Nasabah yang melakukan Pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia Mengatakan Bahwa:

“Menurut saya Produk KUR di Bank Rakyat Indonesia sangat beragam dan memiliki bunga pengembalian yang sangat rendah dan tidak memberatkan pihak nasabah, berbeda dengan produk bank syariah meskipun hampir sama tetapi masih terasa asing ditelinga saya, karena saya kurang memahami akad-akad, istilah asing seperti *Murabahah*, *wakalah*, *ijarah* dan para pihak bank kurang melakukan sosialisasi dan ekspansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang berminat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk juga merupakan faktor yang menjadi dasar masyarakat memilih Bank syariah atau bank konvensional yang mempunyai keunggulan masing-masing. Yang menyebabkan masyarakat kurang berminat melakukan pembiayaan di bank syariah adalah karena belum mengerti tentang produk-produk bank syariah dan kurangnya informasi tentang produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, Koswari, *Analisis perbandingan Prinsip dan prosedur pemberian kredit antara bank konvensional dan bank syariah*, (Skripsi :Fakultas ekonomi dan Bisnis, Univesitas Hasanudin, Makasar, 2011).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik Agama Dan Filsafat)*, (Jakarta :GP Press, 2009),

Indikator Masyarakat Muslim Memilih Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Curup (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kabupaten Curup Tengah)

HENDRIANTO, DESI WULAN DARI

Kasmir, *Dasar-dasar perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Moeleng, Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2014).

Putra, Ade, (Ketua Pelaksana Warung Mikro (*Account Officer*)) Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri

wenni,, Djuarni, *Analisis perbandingan metode pemberian kredit di Bank konvensional dan dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT. Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar Syariah Tbk.* (Skripsi : Fakultas Ekonomi, Univesitas Putra Indonesia, Bandung, 2011).

Soejono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).